

PANITIA – PEMILIHAN - KECAMATAN

2017

KPT 48/Kpts/KPU-Kota/010.328830/III/Tahun 2017, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DKI JAKARTA TAHUN 2017 PUTARAN KEDUA

ABSTRAK: - Dalam rangka menjalankan amanat UU dan PKPU terkait pelaksanaan pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 Putaran Kedua, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan Tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Kota Administrasi Jakarta Selatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dki Jakarta Tahun 2017 Putaran Kedua

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 10 Tahun 2016; PP No. 49 Tahun 2008; PKPU No. 5 Tahun 2008; PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 22 Tahun 2008; PKPU No. 31 Tahun 2008; PKPU No. 3 Tahun 2015; PKPU No. 3 Tahun 2016.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang penetapan dan pengangkatan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 Putaran Kedua berikut uraian tugas, wewenang dan kewajibannya. Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil, dalam melaksanakan tugasnya Ketua PPK bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kota Administrasi Jakarta Selatan, masa kerja PPK adalah sejak tanggal keputusan ini ditetapkan dan berakhir pada tanggal 19 Juni 2017, biaya dalam pelaksanaan tugas PPK dibebankan kepada APBD Hibah Privinsi DKI Jakarta Tahun 2016

CATATAN: - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 Maret 2017

- Lamp.: 2 hlm.